

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN
2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI
KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA
METRO**

**Oleh:
RIDHO YUDA PRASETYA
NPM: 1902032011**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO
LAMPUNG
1447 H/2026 M**

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017
TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN
MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Pengajuan Skripsi**

Oleh:

**Ridho Yuda Prasetya
NPM. 1902032011**

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H.

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2026M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ridho Yuda Prasetya
NPM : 1902032011
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 21 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09
TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24
JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO
SELATAN KOTA METRO

Nama : Ridho Yuda Prasetya
NPM : 1902032011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 29 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. K1 Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah. stajinjusila@stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : ...B:0196/417-36-2/D/PP:00-9/03/2026


Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO, disusun Oleh: Ridho Yuda Prasetya NPM: 1902032011. Prodi: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/ 20 Februari 2026.


TIM PENGUJI

- Ketua / Moderator : Nizaruddin, S.Ag, M.H.
- Penguji I : Firmansyah, M.H.
- Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy.
- Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

(*[Signature]*)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

PANITIA MUNAQOSAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 UIN
 JURAI SIWO LAMPUNG

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah

 Abdul Fatarib, Ph.D.
 NID. 19740104 199903 1 004



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO

Oleh:

RIDHO YUDA PRASETYA

NPM.1902032011

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintahan yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi juga menyangkut upaya untuk mengubah keputusan menjadi kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 terhadap tamu wajib lapor 1x24 jam merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh RT maupun RW dan diketahui oleh Lurah setempat untuk menertibkan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanggung jawab yang dilakukan oleh perangkat desa RT maupun RW terhadap pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di Kelurahan Margodadi Metro Barat kepada RT/RW dan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 Terhadap Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam di Kelurahan Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro belum terlaksana secara baik oleh RT dan RW beserta Lurah. Pada temuannya RT/RW belum menjalankan laporan data tamu wajib lapor 1x24 jam di wilayahnya kepada Lurah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor bahwa perda tersebut belum terlaksana sepenuhnya.

Kata Kunci: *Implementasi, Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Yuda Prasetya

NPM : 1902032011

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2025
Yang Menyatakan



Ridho Yuda Prasetya
NPM. 1902032011

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”
(QS. Al-Muddatsir Ayat 38)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, Allah SWT. Telah melimpahkan berkah, karunia serta hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini telah selesai dengan baik dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis mempersembahkan hasil dari studi ini kepada :

1. Bapak Drs. Yuli Widyono, S.H. Beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga untuk segala cinta kasih, dukungan, do'a dan ridho yang telah diberikan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan dituliskannya skripsi ini, penulis juga berdoa semoga bapak segera disembuhkannya dari sakit yang dideritanya selama ini, Aamiin.
2. Pintu surgaku, Almh Ibu Lindarti, S.Pd.AUD. Terimakasih atas segala bentuk motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti yang selalu diberikan kepada penulis sebelum berpulang hingga dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat atas segala nasihat dan kesabaran yang diberikan kepada penulis. Penulis meminta maaf apabila selama ibu masih ada, penulis belum sempat menyelesaikan skripsi dan membuat ibu bangga. Hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga atas segala cinta kasih, dukungan, do'a dan ridho yang telah diberikan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga dengan ini, penulis berharap ibu bisa melihat perjuangan penulis saat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Nizaruddin, S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing saya dan karena beliau saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Eka Meliasari, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menjadi teman perjuangan dalam bertukar pikiran, menjadi support system dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas waktu, doa, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 19 Jurusan Hukum Tata Negara.
6. Teman-teman terbaikku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku dan memberikan hiburan dikala stressku.
7. Almamaterku UIN Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Penelitian yang berjudul “Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 Terhadap Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro”.

Dalam upaya menyelesaikan proposal ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku rektor UIN Jurai Siwo Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Metro
3. Bapak Choirul Salim, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag, M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Segenap Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi diri pribadi selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Proposal Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat dibutuhkan dan diterima dalam penelitian ini dengan kelapangan dada. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara.

Metro, 10 Agustus 2025
Penulis



Ridho Yuda Prasetya
NPM. 1902032011

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2. Proses Kebijakan Publik.....	14
3. Pentingnya Implementasi Kebijakan Publik	16
B. Konsep Implementasi Kebijakan	18
1. Teori-Teori Implementasi Kebijakan	18
2. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	19
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi .	20
C. Konsep Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	21
1. Pentingnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	21

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat	22
D. Peraturan Daerah	23
1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)	23
2. Pokok-Pokok di dalam Peraturan Daerah	25
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017	35
E. Konsep Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam	38
1. Tujuan dan Urgensi Mekanisme Pelaporan Tamu.....	38
2. Manfaat Pelaporan Tamu bagi Keamanan dan Ketertiban.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian.....	44
D. Sumber Data	45
1. Sumber Data primer	45
2. Sumber data sekunder	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Margodadi.....	48
1. Sejarah Singkat Kelurahan Margodadi	48
2. Data Monografi Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.....	49
3. Visi dan Misi Kelurahan Margodadi	50
4. Struktur Organisasi Kelurahan Margodadi	51
B. Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 Terhadap Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam di Kelurahan Magodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro	52
C. Analisis Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 Terhadap Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam di Kelurahan Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro	61

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar.01 Struktur Organisasi Kelurahan Margodadi	55
---------------------------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel.01 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	54
-----------------------------------------------	----

DAFTAR KAMPIRAN

1. Pembimbing Skripsi
2. Outline Skripsi
3. Alat Pengumpul Data
4. Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Penelitian PTSP
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-Foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara hukum, dalam setiap kebijakan publiknya harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satu bentuk regulasi daerah yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan otonomi daerah adalah Peraturan Daerah (Perda). Keberadaan perda menjadi wujud konkret pelaksanaan desentralisasi yang memungkinkan daerah mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, termasuk dalam hal menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988.¹ tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juga menjadi landasan awal yang menegaskan bahwa setiap individu yang berdomisili di suatu wilayah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan aturan lokal menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Salah satu bentuk regulasi sosial yang umum diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia adalah kewajiban bagi tamu atau pendatang untuk melapor kepada pengurus RT atau RW setempat dalam waktu 1x24 jam sejak kedatangan. Aturan ini umumnya berlaku di lingkungan perumahan, kompleks, atau desa, dan bertujuan untuk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

mengawasi pergerakan orang luar serta meminimalisasi potensi gangguan keamanan. Meskipun bersifat administratif, kewajiban ini mencerminkan upaya kolektif masyarakat dalam menjaga keteraturan dan mendeteksi dini kemungkinan ancaman di lingkungan tempat tinggal.

Ketentuan mengenai kewajiban tamu untuk melapor kepada RT atau RW dalam waktu 1x24 jam merupakan salah satu bentuk regulasi sosial yang bertujuan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Ketentuan ini umumnya diberlakukan di wilayah pemukiman seperti perumahan, kompleks, atau desa, di mana setiap pendatang dari luar daerah diharapkan memberikan laporan kepada ketua RT setempat. Dengan adanya laporan tentang tamu yang menginap, ketua RT dan warga sekitar dapat memantau keberadaan orang-orang yang tidak dikenal di wilayah mereka.²

Selain berfungsi sebagai upaya administratif, kewajiban tamu untuk melapor dalam waktu 1x24 jam juga memiliki peran preventif dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindak kriminal atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Landasan hukum dari ketentuan ini umumnya tercantum dalam berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban dan keamanan publik. Contohnya dapat ditemukan pada kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun keputusan kepala desa yang menekankan pentingnya pelaporan tamu guna menjaga keamanan lingkungan.

² Purwodadi, "Aturan Tamu Menginap 1x24 Wajib Lapor RT/RW Setempat." (Diakses 10 Oktober 2025)

Ketentuan hukum ini memberikan dasar yang sah bagi pengurus RT untuk meminta keterangan terkait tamu yang menginap di wilayahnya.

Secara teoritis, kewajiban ini dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial (social control theory) yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa norma sosial dan kontrol informal dari lingkungan berperan penting dalam mencegah pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, kewajiban tamu lapor berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap keamanan bersama.³

Dari aspek hukum dan tata kelola pemerintahan daerah, penerapan kewajiban tamu lapor ini juga merupakan bentuk konkret dari teori desentralisasi pemerintahan. Menurut Smith, desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal secara mandiri, termasuk dalam hal menjaga ketertiban umum melalui peraturan daerah.⁴ Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 menjadi manifestasi dari kewenangan daerah untuk menjaga ketenteraman masyarakat melalui regulasi yang kontekstual.

Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017⁵ tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, secara spesifik juga telah mengatur mengenai kewajiban tamu untuk melapor kepada RT/RW atau aparat kelurahan dalam

³ Barbara J. Costello, "Travis Hirschi, Social Control Theory." (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025)

⁴ Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. 1995. (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025)

⁵ Peraturan Daerah Kota Metro No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

waktu 1x24 jam setelah kedatangan di suatu wilayah. Regulasi ini merupakan langkah preventif untuk mencegah gangguan keamanan serta untuk memudahkan identifikasi terhadap warga non-permanen yang tinggal di lingkungan masyarakat.

Data yang diperoleh melalui kewajiban lapor tamu sangat bermanfaat bagi ketua RT maupun ketua RW dalam menjalankan fungsi pemantauan, melakukan evaluasi, serta mendukung terciptanya suasana lingkungan yang lebih tertib dan harmonis. Melalui komunikasi yang terjalin antara warga dan pengurus lingkungan, potensi konflik atau gangguan akibat kehadiran tamu dapat segera ditangani. Sebagai contoh, jika terdapat tamu yang menunjukkan perilaku mencurigakan, ketua RT memiliki dasar untuk segera mengambil langkah antisipatif. Kendati demikian, penerapan aturan ini tetap harus dijalankan secara adil dan tidak bersifat diskriminatif terhadap siapa pun.

Seluruh tamu, baik yang berasal dari wilayah setempat maupun dari luar daerah, seharusnya diperlakukan secara adil dan setara. Pendekatan ini penting guna menjaga keharmonisan hubungan antara penduduk setempat dan tamu yang berkunjung. Kewajiban melapor juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Melalui pelaporan tersebut, warga diharapkan menjadi lebih waspada terhadap kondisi sekitar dan lebih siap dalam merespons potensi gangguan. Melaporkan keberadaan tamu yang menginap merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Warga juga memiliki peran aktif dalam mendukung pelaksanaan aturan ini,

karena dengan adanya kewajiban melapor, hubungan antarwarga menjadi lebih terbuka dan harmonis. Hal ini turut menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaannya pun dilakukan secara sederhana, biasanya melalui pengisian buku tamu yang disediakan oleh pengurus RT, yang mencantumkan identitas tamu seperti nama, alamat asal, serta maksud kedatangannya.

Agar efektif, pengurus lingkungan perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang akurat dan tidak, serta mampu mengambil langkah yang tepat guna menjaga keamanan lingkungan tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi tamu yang datang. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pelaksanaan aturan wajib lapor tamu dalam waktu 1x24 jam dapat berjalan secara efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi dan kerja sama yang baik antara warga, ketua RT, serta pihak berwenang yang terkait.

Meskipun landasan hukum dan tujuan ideal dari kewajiban lapor tamu ini sangat jelas dan didukung oleh teori, implementasinya di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala yang menciptakan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realita praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan pelaporan tamu. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya sosialisasi yang konsisten dan berkelanjutan agar tingkat kepatuhan masyarakat dapat meningkat. Di samping itu, ketua RT juga perlu diberikan pelatihan agar mampu mengelola informasi yang diterima secara bijak dan profesional.

Fenomena serupa juga teramati dalam pelaksanaannya yang terjadi di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan. Berdasarkan pengamatan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, masih ditemukan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban melapor tamu. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga lemahnya pengawasan dari aparatur setempat.

Permasalahan implementasi ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan teori implementasi kebijakan publik, khususnya model dari Van Meter dan Van Horn.⁶ Dalam model ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik badan pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi pelaksana, (5) disposisi atau sikap pelaksana, dan (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Jika salah satu dari komponen ini tidak berjalan dengan optimal, maka implementasi kebijakan pun akan terhambat. Misalnya, dari segi standar dan tujuan kebijakan, masyarakat mungkin tidak memahami secara menyeluruh bahwa kewajiban melapor tamu adalah bagian dari upaya menjaga ketertiban lingkungan. Dari sisi sumber daya, kelurahan dan RT/RW bisa jadi tidak memiliki cukup personel untuk melakukan pengawasan dan pencatatan tamu. Sedangkan komunikasi antar organisasi pelaksana yang tidak berjalan efektif akan mengakibatkan tumpang tindih tugas atau lemahnya koordinasi.

Selain itu, dari perspektif teori kesadaran hukum masyarakat, keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh tingkat

⁶ Van Meter and Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6 no. 4. (1975): hal 445

pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Margodadi terhadap Perda tersebut mengindikasikan perlunya edukasi hukum dan pendekatan kultural agar masyarakat tidak menganggap aturan ini sebagai beban administratif semata. Rendahnya kepatuhan terhadap aturan lapor tamu juga bisa dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum masyarakat dari Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, kesadaran hukum dipengaruhi oleh empat faktor: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam hal ini, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban melapor menjadi kendala utama dalam pelaksanaan aturan.⁷

Dengan demikian, implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya kewajiban tamu melapor dalam waktu 1x24 jam, dapat dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan multidisipliner, yaitu teori kontrol sosial, teori implementasi kebijakan, teori kesadaran hukum, serta prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 dalam konteks lokal Kelurahan Margodadi, serta sejauh mana teori-teori implementasi kebijakan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 78.

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan memperkuat peran hukum tata negara dalam mewujudkan ketertiban umum yang berkeadilan dan partisipatif, sekaligus mengisi celah pengetahuan (novelty) mengenai dinamika implementasi regulasi lokal yang berlandaskan pada prinsip kontrol sosial dan desentralisasi dalam konteks masyarakat urban-suburban.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas adanya kesenjangan (gap) antara idealita hukum dengan realita di lapangan. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 telah menyediakan kerangka hukum yang kuat mengenai kewajiban lapor tamu 1x24 jam. Namun, implementasinya di Kelurahan Margodadi, berdasarkan observasi awal, menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah.

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban ilmiah: sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 tentang kewajiban tamu melapor dalam waktu 1x24 jam di Kelurahan Margodadi?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasi aturan wajib lapor tamu 1x24 jam tersebut?

C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 terkait kewajiban tamu melapor 1x24 jam di Kelurahan Margodadi.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan aturan wajib lapor tamu tersebut.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi peraturan daerah dalam konteks ketertiban umum dan keamanan lingkungan, khususnya terkait kewajiban tamu melapor 1x24 jam di tingkat kelurahan.
- 2) Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori implementasi kebijakan publik, teori kontrol sosial, serta teori kesadaran hukum masyarakat. Dengan menganalisis penerapan Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai peran regulasi daerah dalam menciptakan keteraturan sosial.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Metro, khususnya aparat kelurahan dan RT/RW, dalam mengevaluasi

efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 09 Tahun 2017 serta menyusun strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban tamu lapor.

- 2) Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat meningkatkan kesadaran hukum warga akan pentingnya melaporkan tamu yang datang demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan lingkungan.
- 3) Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan daerah dalam merancang sosialisasi, program edukasi hukum, dan mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk menunjang keberhasilan implementasi peraturan daerah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa pembahasan terkait dengan konteks penelitian ini sudah peneliti temukan. Meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian yang relevan memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berikut ini tabel ringkasan penelitian relevan sebelumnya:

No.	Judul Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan	Kebaruan (Novelty)
1	“ Pengembangan Aplikasi Tamu Wajib Lapor di Desa Karangsalam Baturaden Berbasis Android ” — Arif Dwi Saputra dkk., <i>Jurnal ICEJ</i> Vol.3 No.1, 2023.	Sama-sama membahas <i>wajib lapor tamu 1x24 jam</i> sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.	Penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis Android untuk mempermudah pelaporan tamu, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Perda dan peran aparat kelurahan.	Penelitian ini menambah perspektif implementatif dan hukum daerah (Perda Kota Metro 09/2017) , bukan sekadar solusi teknologi.
2	“ Analisis Peran Pemerintah Kota Metro terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017 ” — Ifaul Kholifah, IAIN Metro, 2022.	Sama-sama mengacu pada Perda Kota Metro No.09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan.	Penelitian ini menitikberatkan pada penataan pedagang kaki lima (PKL) , sedangkan penelitian ini fokus pada wajib lapor tamu 1x24 jam di tingkat kelurahan.	Penelitian ini mengangkat aspek pelaksanaan wajib lapor sebagai bentuk ketertiban umum , bidang yang belum banyak dikaji dalam konteks Metro Selatan.
3	“ Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Margodadi Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota Metro No. 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Wajib Lapor Izin Tinggal di Rumah Sewa) ” — Nabila Darmawan Nusa, IAIN Metro, 2023.	Paling relevan — sama-sama meneliti pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2017 dan konteks wajib lapor 1x24 jam.	Fokus penelitian Nabila pada aspek sosialisasi oleh aparat Kelurahan Margodadi (Metro Barat) , sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi di Kelurahan Margodadi (Metro Selatan).	Penelitian ini memberikan lokasi dan konteks implementasi berbeda , serta menyoroti efektivitas dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan wajib lapor.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang, yang memuat rencana tindakan nyata atau keputusan untuk tidak bertindak, yang ditujukan untuk memengaruhi atau mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Itu memiliki makna bahwa kebijakan publik itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Apabila kebijakan publik itu berisikan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat maka kebijakan itu akan mendapat penolakan ketika diimplementasikan, dan sebaliknya, apabila kebijakan publik itu berlandaskan atas nilai-nilai sosial dalam praktek kehidupan masyarakat maka kebijakan itu pun akan diterima oleh masyarakat.¹

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu

¹ AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar (2010). hal 3.

kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.² Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.³ Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.⁴

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵ Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang

² Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, Yogyakarta: Media Pressindo (2010). hal 16.

³ Leo Agustino, *Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta*, 139.

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, 146–47.

⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 7.

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Proses Kebijakan Publik

Salah satu yang memiliki peran penting dalam sebuah kebijakan yaitu: proses kebijakan. Menurut pandangan Ripley dalam proses kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan Dalam tahap ini, ada tiga kegiatan yang perlu dilaksanakan yaitu:
 - 1) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh sekelompok masyarakat lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan bukan dianggap sebagai suatu masalah.

- 2) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
 - 3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompokkelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatankekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.
- b. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan. Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
 - c. Tahap Implementasi Kebijakan. Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
 - d. Tahap Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan Implementasi kebijakan akan menghasilkan kinerja dan

dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentu kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.⁶

Keempat tahapan di atas merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik. Proses atau tahapan tersebut perlu dilakukan sesuai tahapannya agar sebuah kebijakan dapat disusun dan dijalankan dengan baik.

3. Pentingnya Implementasi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab sebagai berikut:⁷

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatankekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Berdasarkan pendapat menurut Solichin Abdul Wahab di atas, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran ataupun studi kebijakan publik

⁶ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan)*, 34–36.

⁷ *Ibid*, 14.

mencakup beberapa hal pokok diantaranya yaitu dampak, serta analisis terhadap kebijakan public tersebut.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

- a. Alasan Ilmiah Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan public.
- b. Alasan professional Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

- c. Alasan Politik Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.⁸

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dijelaskan diatas, urgensi kebijakan publik terdapat di beberapa aspek yaitu aspek keilmuan atau ilmiah, aspek profesionalitas studi, dan aspek dibidang politik.

B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Teori-Teori Implementasi Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan, di mana sebuah kebijakan yang telah dirumuskan atau ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintahan yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi juga menyangkut upaya untuk mengubah keputusan menjadi kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁹

Menurut Budi Winarno, implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ditetapkannya kebijakan yang

⁸ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan)*, 42.

⁹ Van Meter and Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6 no.4(1975): 445-488.

mencakup upaya untuk mengelola, menjalankan, dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.¹⁰

Dalam hal ini, implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan administratif, melainkan juga proses sosial dan politik yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dan kepentingan.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

George C. Edward III dalam bukunya "Implementing Public Policy", mengemukakan bahwa terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. **Komunikasi:** Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, isi kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Jika informasi tidak diterima dengan baik oleh pelaksana, maka implementasi akan mengalami hambatan.
- b. **Sumber Daya:** Implementasi tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup dana, tenaga kerja, teknologi, dan waktu. Keterbatasan sumber daya sering kali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi di berbagai daerah.
- c. **Disposisi atau Sikap Pelaksana:** Sikap atau disposisi pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan sangat menentukan keberhasilan

¹⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, 10.

implementasi. Jika pelaksana memiliki komitmen dan kesadaran yang tinggi, maka pelaksanaan akan lebih optimal. Namun, jika pelaksana bersikap apatis, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai.

- d. **Struktur Birokrasi:** Struktur birokrasi yang mendukung, seperti adanya prosedur kerja yang jelas, pembagian tugas yang efisien, dan koordinasi antarlembaga yang baik, sangat penting dalam mendukung proses implementasi. Struktur yang kaku, tumpang tindih, dan tidak efisien justru akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.¹¹

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Grindle implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*):

- a. **Isi Kebijakan (*Content of Policy*):** meliputi kepentingan yang terkandung dalam kebijakan, jenis manfaat yang diberikan, tingkat perubahan yang diinginkan, aktor pelaksana, serta sumber daya yang tersedia.
- b. **Konteks Implementasi (*Context of Implementation*):** terdiri dari kekuasaan, kepemimpinan, karakteristik lembaga dan rezim yang berlaku, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi.¹²

Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada bagaimana para pelaksana memahami dan menyesuaikan

¹¹ George C. Edward III, *Implementing Public Policy, Congressional*. (Washington:Quarterly Press, 1980).

¹² Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Unity Press, 1980.

kebijakan dengan konteks lokal yang ada. Oleh karena itu, studi implementasi harus mempertimbangkan kondisi spesifik daerah dan karakteristik masyarakat yang menjadi target kebijakan

C. Konsep Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Pentingnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan dua aspek fundamental dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil, aman, dan berdaya saing. Dalam konteks pemerintahan lokal, dua hal ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan tata kelola pemerintahan, tetapi juga cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung regulasi yang berlaku. Ketika ketertiban dan ketentraman terwujud secara optimal, maka berbagai aktivitas sosial, ekonomi, hingga keagamaan dapat berjalan dengan lancar, harmonis, dan tanpa gangguan berarti.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, ketertiban umum merujuk pada kondisi di mana warga masyarakat hidup tertib, disiplin, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ketentraman masyarakat adalah kondisi batiniah yang menunjukkan rasa aman, nyaman, dan terlindungi dari segala bentuk gangguan maupun ancaman. Kedua hal ini saling berkaitan erat. Ketertiban menjadi syarat hadirnya ketentraman, dan sebaliknya, ketentraman tidak akan tercipta tanpa ketertiban yang kuat. Maka dari itu,

¹³ Sutiyo dan Eva Eviany, "Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan." <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1252/1/sutiyo%20eva%20perlindungan%20masyarakat>. (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2025)

pemerintah berkewajiban menyediakan perangkat hukum yang mampu menjamin keduanya secara adil dan efektif

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁴

Kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan

¹⁴ Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945

kebebasannya. Tujuan pembatasan adalah untuk menjamin pembatasan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

D. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/ Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/ Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa: “Jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota”.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

2. Pokok-Pokok di dalam Peraturan Daerah

- a. Pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.” Hal ini menjadi dasar bahwa setiap aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah, harus selaras dengan prinsip persatuan dan kedaulatan rakyat. Sehingga adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuklah daerah otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.¹⁵

Selanjutnya bahwa di dalam pasal 18A UUD 1945, disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur sebagaimana mestinya oleh undang-undang dengan tetap memperhatikan keragaman daerah. Hubungan yang diatur antara lain hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang. Selain itu dalam pasal 18 B UUD 1945, ditegaskan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur

¹⁵ Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Perkasa, 2002. Hal 15

dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut (pasal 18, 18A, 18B), Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Daerah bukan merupakan atau tidak bersifat “staat” atau negara (dalam negara);
- 2) Daerah itu adalah merupakan daerah otonom atau daerah administrasi;
- 3) Wilayah Indonesia adalah merupakan satu kesatuan yang akan dibagi dalam daerah provinsi, dan dari daerah provinsi akan dibagi ke dalam daerah –daerah yang lebih kecil seperti kabupaten atau kota;
- 4) Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serata adanya suatu kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan budanyanya sendiri dan hak-hak tradisionalnya, dan ini merupakan dasar dalam pembentukan Daerah Istimewa dan pemerintah desa;

- 5) Dalam suatu daerah otonom dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- 6) Adanya suatu prinsip dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5);
- 7) Adanya suatu prinsip di daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasar pada asa otonomi dan tugas pembantuan.
- 8) Bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dijalankan selaras dan adil.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Lembaran Negara Republik Indonesia, diatur secara jelas mengenai Otonomi Daerah yang tertulis dalam penjelasan UUD 1945 yaitu: Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

¹⁶ Marbun, *Otonomi Daerah 1945—2005 Proses Dan Realita Perkembangan Otonomi Daerah Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*. (Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025)

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik didalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global dipandang perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dalam Pasal 10 (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya di daerah, pemerintah daerah menjalankan

¹⁷ Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2025)

otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sehingga pada hakekatnya pembentukan daerah otonom dimaksud untuk memperlancar roda pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan yang melibatkan adanya partisipasi dari masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang baik” atau “AUPB”. AUPB merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani oleh setiap penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugasnya demi menciptakan administrasi negara yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab. Di negara Belanda, AUPB ini sudah diterima dan sebagai norma hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan. Secara Yudiris asas-asas penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

1) Asas Kepastian Hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara.

2) Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara.

3) Asas Kepentingan Umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.

4) Asas Keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara.

5) Asas Profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

6) Asas Akuntabilitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Asas Proporsionalitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Asas Efisiensi dan Efektivitas

Yaitu asas yang menyangkut tentang pencapaian tujuan dari kebijaksanaan yang ditetapkan yaitu untuk mewujudkan pemerintahan berdaya guna dan berhasil guna khususnya berkenaan dengan prosedur.

Menurut Budiman¹⁸, ada 4 landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas, antara lain adalah sebagai berikut:

a) Landasan Yuridis

Merupakan suatu ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan.

b) Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat, harus dapat dipahami oleh masyarakat

¹⁸ Budiman, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. Hal 78

sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.

c) Landasan Filosofis

Landasan Filosofis yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat yaitu cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der eedelijkheid*).

d) Landasan Politis

Pemerintahan negara, hal ini dapat diungkapkan pada garis politik Landasan Politis yakni, suatu garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional

(Propenas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan.

Berdasarkan landasan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa landasan yang dapat digunakan di antaranya, landasan ekonomis, ekologis, cultural, religi, administratif dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik di semua tingkatan pemerintah.

3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017

a. Informasi Umum dan Landasan Yuridis

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan landasan hukum utama yang digunakan oleh Pemerintah Kota Metro dalam menyelenggarakan ketertiban di wilayahnya. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi kota yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah sebagai bagian integral dari penyelenggaraan otonomi daerah. Secara yuridis, pembentukan Perda ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan

kebijakan lokal guna menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.¹⁹

b. Ruang lingkup pengaturan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengaturan tersebut meliputi tertib jalan dan lalu lintas, tertib lingkungan, tertib tempat usaha, tertib sosial, hingga tertib kependudukan. Luasnya cakupan ini menunjukkan bahwa Perda ini dirancang untuk mengatasi berbagai potensi gangguan yang dapat timbul dari dinamika sosial di perkotaan. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama akan diarahkan pada bagian yang mengatur tentang Tertib Kependudukan, karena di dalam bab inilah kewajiban lapor bagi tamu atau pendatang secara spesifik diatur.

c. Fokus Spesifik pada kewajiban lapor tamu

Ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban lapor tamu secara eksplisit termuat dalam Bab VII tentang Tertib Kependudukan, Pasal 25. Pada Ayat (1) pasal tersebut, dinyatakan bahwa setiap pemilik atau penanggung jawab tempat penginapan seperti pondokan, hotel, rumah kos, dan kontrakan, wajib melaporkan tamu yang menginap kepada Ketua RT/RW dan/atau Lurah setempat selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.²⁰ Selanjutnya, Ayat (2)

¹⁹ Pemerintah Kota Metro, Peraturan Daerah Kota Metro No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat., Konsiderans "Mengingat".

²⁰ Peraturan Daerah Kota Metro No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

memperluas kewajiban ini ke ranah pemukiman penduduk, yang menyatakan bahwa setiap tamu yang bermalam di rumah penduduk lebih dari 1x24 jam wajib melapor atau dilaporkan oleh pemilik rumah kepada Ketua RT/RW setempat.²¹ Kedua ayat ini secara tegas menetapkan subjek hukum yang berkewajiban (pemilik properti, pemilik rumah, dan tamu), objek kewajiban (melapor), serta batas waktu yang jelas (1x24 jam), yang menjadi kerangka hukum ideal (Das Sollen) dalam penelitian ini.

d. Sanksi Pelanggaran

Untuk menjamin efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan, Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 juga dilengkapi dengan ketentuan sanksi yang bersifat memaksa. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur secara rinci dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana. Secara spesifik, Pasal 534 UU No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak melaporkan orang asing yang menginap di rumahnya kepada pejabat yang berwenang, padahal mengetahui atau patut menduga bahwa pelaporan tersebut wajib dilakukan, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (lima puluh juta rupiah).²² Keberadaan sanksi pidana ini menunjukkan bahwa kewajiban lapor tamu bukan sekadar norma sosial, melainkan sebuah kewajiban hukum yang pelanggarannya dapat ditindak secara formal oleh negara.

²¹ Perda Kota Metro No. 9 Tahun 2017, Ayat 2.

²² Pasal 534 UU No. 1 Tahun 2023.

E. Konsep Tamu Wajib Laport 1 x 24 Jam

1. Tujuan dan Urgensi Mekanisme Pelaporan Tamu

Tamu wajib lapor adalah suatu bentuk kewajiban administrasi yang dikenakan kepada setiap warga negara atau pendatang dari luar daerah yang menginap atau tinggal di wilayah tertentu untuk melaporkan keberadaannya kepada ketua RT, RW, atau aparat kelurahan dalam waktu 1 x 24 jam sejak kedatangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dengan memastikan setiap aktivitas sosial di wilayah tersebut terpantau secara administratif.

Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2009²³ tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan mengenai tamu wajib lapor untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi gangguan sosial, kriminalitas, dan konflik sosial di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, sistem wajib lapor ini juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial berbasis komunitas.

Sosiolog Soerjono Soekanto²⁴, menyatakan bahwa kontrol sosial merupakan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial. Tamu wajib lapor termasuk dalam mekanisme formal kontrol sosial yang dijalankan oleh institusi pemerintah lokal melalui peraturan daerah.

²³ Permendagri No. 26 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

²⁴ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

2. Manfaat Pelaporan Tamu Bagi Keamanan dan Ketertiban

Peraturan dibuat untuk meningkatkan suatu hal yang buruk menjadi lebih baik, seperti halnya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam dibuat untuk meningkatkan tingkat keamanan di suatu desa agar warga merasa terjaga dari tindak kejahatan.

Pelaporan tamu sangat bermanfaat bagi keamanan dan ketertiban lingkungan karena beberapa alasan utama:

1. Pencegahan Kriminalitas: Proses pendataan membantu mengidentifikasi orang asing atau aktivitas yang mencurigakan sejak dini, sehingga dapat mencegah potensi tindak kejahatan.
2. Identifikasi dan Akuntabilitas: Adanya catatan identitas tamu memudahkan aparat keamanan atau pihak berwenang setempat untuk melacak dan mengidentifikasi individu jika terjadi insiden atau keadaan darurat.
3. Pengelolaan Keadaan Darurat: Data tamu yang akurat mempercepat respons dalam situasi darurat seperti kebakaran atau bencana alam, memastikan semua orang di lokasi dapat dievakuasi atau dihitung dengan cepat.
4. Menciptakan Rasa Aman: Sistem pelaporan yang terstruktur memberikan rasa aman dan ketenangan bagi warga setempat, karena mereka tahu bahwa keluar masuknya orang asing diawasi.
5. Kepatuhan Terhadap Aturan Lokal: Pelaporan tamu sering kali merupakan persyaratan hukum atau bagian dari peraturan lingkungan

(seperti wajib lapor RT/RW), yang mendorong kepatuhan dan ketertiban administratif secara keseluruhan. Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan produk hukum daerah yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan aman. Salah satu isi penting dari perda ini adalah kewajiban setiap tamu atau orang dari luar daerah untuk melapor kepada perangkat RT/RW atau kelurahan dalam waktu 1 x 24 jam setelah kedatangannya.²⁵

²⁵ Sutiyo dan Eva Eviany, “Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan.” <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1252/1/sutiyo%20eva%20perlindungan%20masyarakat>. (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dimana objeknya berhubungan dengan peristiwa atau gejala yang banyak terjadi pada kelompok di masyarakat. Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk memeriksa secara menyeluruh tentang latar belakang saat ini dan interaksi antara unit sosial, individu, kelompok, organisasi ataupun masyarakat. adapun penelitian ini dilakukan terhadap Lurah Margodadi, Staff Kelurahan Margodadi serta RT/RW yang ada di Margodadi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 tentang tamu wajib lapor 1x24 jam di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi proses, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh dan kontekstual.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik.¹,

¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017. Hal 17

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Penentuan lokasi ini tidak dilakukan secara acak, melainkan ditetapkan secara sengaja atau bertujuan (*purposive sampling*). Menurut Sugiyono (2019)², teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam konteks penentuan lokasi, pendekatan ini digunakan karena peneliti memiliki pertimbangan spesifik bahwa Kelurahan Margodadi memiliki karakteristik dan fenomena yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Adapun dasar pertimbangan akademis dalam memilih Kelurahan Margodadi sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

6. Adanya Fenomena Kesenjangan (GAP) yang Representatif

Alasan utama pemilihan Kelurahan Margodadi adalah adanya indikasi kuat mengenai kesenjangan (*gap*) antara idealita hukum (*Das Sollen*) dan realita empiris (*Das Sein*).

Das Sollen: Secara normatif, Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara eksplisit mewajibkan setiap tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam untuk melapor kepada pengurus RT/RW setempat.

² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019. Hal 23

Das Sein: Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan fenomena di mana tingkat kepatuhan masyarakat di Kelurahan Margodadi terhadap kewajiban tersebut terindikasi masih rendah. Banyak warga maupun tamu yang belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan dalam Perda tersebut.

Kesenjangan yang teramati ini menjadikan Kelurahan Margodadi sebagai sebuah studi kasus (*case study*) yang sangat relevan dan ideal untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi sebuah kebijakan publik di tingkat lokal.

7. Karakteristik Wilayah yang Relevan dengan Topik Penelitian

Kelurahan Margodadi memiliki karakteristik wilayah urban-suburban dengan dinamika sosial yang heterogen dan tingkat mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Wilayah ini terdiri dari pemukiman padat penduduk serta terdapat banyak rumah kos dan kontrakan yang dihuni oleh pekerja maupun mahasiswa. Kondisi demografis ini membuat isu ketertiban umum dan pengawasan terhadap pendatang non-permanen menjadi sangat krusial. Dengan demikian, penerapan mekanisme kontrol sosial melalui kewajiban lapor tamu menjadi sangat relevan untuk dianalisis di lingkungan dengan karakteristik seperti Kelurahan Margodadi.

8. Pertimbangan Keterlaksanaan dan Aksesibilitas Data

Dari segi metodologis, pemilihan Kelurahan Margodadi didasarkan pada pertimbangan keterlaksanaan (*feasibility*) penelitian. Lokasi ini

dinilai dapat dijangkau oleh peneliti, sehingga memungkinkan proses pengumpulan data primer, baik melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci (aparatur kelurahan, Ketua RT/RW, dan warga) maupun observasi langsung, dapat berjalan secara efektif dan efisien. Aksesibilitas ini menjadi faktor pendukung yang penting untuk menjamin perolehan data yang kaya (rich data) dan valid, yang pada akhirnya akan mendukung kedalaman analisis penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan November 2025 sampai Januari 2026, dengan tahapan mulai dari observasi awal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap topik yang diteliti. Adapun informan penelitian meliputi:

1. Lurah Margodadi : Mhd. Erwan Musaddad, S.Sos., M.Si.
2. Ketua RT : Amilludin
3. Ketua RW: Adi Riswanto
4. Tokoh Agama: Tusirin
5. Warga: Agung Wijayanto

Kriteria informan adalah:

- Berdomisili atau bertugas di wilayah Kelurahan Margodadi
- Pernah terlibat atau mengetahui proses pelaporan tamu
- Bersedia dan mampu memberikan informasi secara jujur dan terbuka

D. Sumber Data

1. Sumber Data primer

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui interaksi langsung di lapangan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi langsung terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif memandang data primer sebagai bentuk pemahaman terhadap makna dan pengalaman subjektif partisipan dalam konteks sosial tertentu.

Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap objek atau subjek penelitian. Dengan demikian, data primer bersifat orisinal dan mencerminkan realitas sosial dari perspektif partisipan.³

Adapun wawancara dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, baik berupa dokumen tertulis, arsip, laporan penelitian sebelumnya, buku, maupun jurnal ilmiah. Tujuan penggunaan data sekunder adalah untuk memperkuat dan melengkapi temuan dari data primer.

³ Ibid.

Menurut Moleong (2017)⁴, data sekunder dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai data pendukung yang memberikan konteks tambahan atau pembandingan terhadap hasil pengumpulan data utama. Data sekunder sering kali digunakan untuk memahami latar belakang fenomena yang sedang diteliti atau untuk memperkuat argumentasi analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber melalui wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi tentang pemahaman, pelaksanaan, hambatan, serta persepsi terhadap kebijakan tamu wajib lapor.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen peraturan, laporan kegiatan, notulen rapat, berita acara, dan bukti pelaporan tamu yang tersedia di kelurahan atau RT/RW.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling krusial dalam mendapatkan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mengumpulkan data dan menganalisisnya agar dapat ditafsirkan. Analisis data dapat dilakukan baik selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode

⁴ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas tentang subjek yang akan diteliti dan tidak bertujuan untuk diujikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta khusus dan konkrit kemudian di tarik kesimpulan.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Margodadi

1. Sejarah Singkat Kelurahan Margodadi

Kelurahan Margodadi merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Metro Selatan. Desa Margodadi terbentuk pada tahun 1938 oleh Pemerintah Kolonial Belanda dimana pada mulanya merupakan hutan belantara, kemudian pada tahun 1938 Belanda mendatangkan penduduk dari Pulau Jawa terutama dari Pacitan, Madiun dan Ponorogo. Tujuan semula orang-orang didatangkan dari pulau Jawa tersebut adalah untuk dipekerjakan (Rodi) terutama dibidang pembuatan saluran irigasi. Dalam mendatangkan penduduk tersebut Pemerintah Kolonial Belanda mengalokasikan penduduk pada 3 (tiga) bedeng yaitu:

- a. Penempatan Pertama Bedeng 25 polos, pada saat itu disebut blok Margorejo.
- b. Penempatan Kedua Bedeng 25 A, pada saat itu disebut Blok Margo Rukun.
- c. Penempatan Ketiga Bedeng 25 B, pada saat itu disebut blok Margodadi.

Karena terdiri dari 3 blok maka Pemerintah Kolonial Belanda menunjuk seseorang untuk memimpin yang disebut Kepala Desa, maka ketiga bedeng tersebut disatukan dan diberi nama Desa Margorejo. Pada tahun 2001 dengan adanya perubahan Status Kota

Administratif Metro menjadi Kota Madya Metro, maka Desa Margorejo berubah status menjadi Kelurahan Margorejo. Setelah menjadi Kelurahan Margorejo dipecah menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu ;

- 1) Margorejo yang terdiri dari Bedeng 25 polos atau blok Margorejo Yang dipimpin oleh Bp. M. Rafiuddin, S.Pd. sampai dengan Tahun 2006.
- 2) Kelurahan Margodadi yang terdiri dari Bedeng 25 A atau Blok MargoRukun dan Bedeng 25 B atau Blok Margodadi yang dipimpin oleh Lurah Pertama Ibu Sumarsih, SIP.

2. Data Monografi Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

- a. Luas Kelurahan : 228, 7Ha.
- b. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Kelurahan Margorejo
 - 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Rejomulyo.
 - 3) Sebelah Barat : Kelurahan Sumbersari Bantul.
 - 4) Sebelah Timur : Kelurahan Tejosari.
- c. Jumlah Penduduk Kelurahan Margodadi
 - 1) Laki-laki : 1523 orang.
 - 2) Perempuan : 1574 orang.
 - 3) Jumlah seluruhnya : 3097 orang
 - 4) Kepala Keluarga : 983 KK

d. Jumlah penduduk Menurut Agama

Tabel 0.1

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No		L	P	Jumlah (Orang)
1.	Islam	1409	1394	2803
2.	Kristen	42	37	79
3.	Katolik	18	11	35
4.	Hindu	5	11	16
5.	Budha	-	-	-
	Jumlah	1523	1574	3097

3. Visi dan Misi Kelurahan Margodadi

a. Visi

Kelurahan Margodadi adalah "**Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius**", yang merupakan visi dari Kota Metro secara keseluruhan.

b. Misi yang mendukung visi ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, taraf kesehatan masyarakat, pelayanan publik, serta mendorong produktivitas ekonomi dan budaya.

Berikut adalah misi yang dirujuk oleh Kelurahan Margodadi, yang merupakan turunan dari visi dan misi Kota Metro:

Meningkatkan mutu pendidikan: Memperbaiki kualitas pendidikan formal, informal, dan non-formal dengan karakter yang kuat.

Meningkatkan taraf kesehatan: Berupaya meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial masyarakat.

Meningkatkan pelayanan publik: Memastikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat.

Mendorong produktivitas: Mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan berdaya saing, terutama dalam bidang teknologi, inovasi, dan ekonomi kreatif.


Mewujudkan tata kelola yang baik: Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, terhormat, dan bermartabat

4. Struktur Organisasi Kelurahan Margodadi

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu lembaga. Struktur organisasi di perlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya. Adapun Struktur Organisasi Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, sebagai berikut :

Gambar. 01

Struktur Kelurahan Margodadi



B. Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 Terhadap Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam di Kelurahan Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro

Kelurahan Margodadi adalah salah satu Kelurahan di Kota Metro yang perpindahan penduduknya lumayan cepat. Banyak pelajar dan pekerja yang menetap di wilayah Kelurahan Margodadi. Sehingga banyak masyarakat yang pindah, berkunjung, singgah, ataupun sampai menginap di lingkungan kelurahan Margodadi. Terkait dengan Implementasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan, Pasal 16 (b) yang berbunyi :

Melaporkan diri kepada pengurus RT/RW setempat, apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam. Dalam mensosialisasikan peraturan tersebut sudah dilakukan namun tidak disosialisasikan secara optimal dengan mensosialisasikannya secara resmi, dan tidak adanya surat himbauan kepada RT/RW, yang hanya disampaikan melalui rapat bulanan RT/RW.

Tugas Lurah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 25, pentingnya Lurah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyebabkan munculnya kenyamanan dalam lingkungan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang ada dilingkungan Kelurahan.

Guna memperlancar jalannya skripsi ini, peneliti melakukan beberapa wawancara. Berikut tanggapan dari narasumber yang diwawancarai oleh

peneliti mengenai Implementasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Pasal 16 huruf b.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Margodadi dengan Bapak Mhd. Erwan Musaddad, S.Sos., M.Si., beliau menjelaskan tugas Lurah yang dilakukannya yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Margodadi menjelaskan bahwa kegiatan pemerintahan yang ada di kelurahan itu seperti melaksanakan musrembang setiap tahun dan pra musrembang di tingkat RW sehingga menghasilkan usulan-usulan yang matang.
2. Pelaksanaan pelayanan masyarakat, dilakukan dengan cara memberikan pelayanan administrative kepada masyarakat seperti pembuatan Kartu Keluarga, pelayanan surat pengantar nikah, pelayanan surat pengantar perpindahan penduduk dan lain-lain.
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan dengan cara siskamling setiap malam dengan memberdayakan RT/RW setempat bersama masyarakat, himbauan untuk RT/RW terhadap tamu wajib lapor 1x24 jam atau tamu/pendatang yang datang di kelurahan Margodadi, untuk selalu diperhatikan keamanannya dan ketertibannya, bekerjasama dengan Babinsa untuk monitoring.
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dilakukan dengan cara melakukan gotong royong bersama masyarakat dalam menjaga fasilitas umum yang ada di wilayah Margodadi dan Lurah

bersama masyarakat juga bersama-sama menjaga fasilitas pelayanan umum.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, yaitu membantu camat dalam melaksanakan tugasnya.
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Peneliti mewawancarai perangkat kelurahan Margodadi, seperti Lurah dan Sekretaris Pemerintahan atau Kasi Pemerintahan. Pertanyaan yang pertama kali diajukan yaitu dengan Bapak Erwan Musaddad selaku Lurah Margodadi, peneliti mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana Bapak mengenal atau pernah mendengar tentang PERDA Kota Metro No. 9 Tahun 2017, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan tamu menginap lebih dari 1x24 jam, lalu Bapak Erwan Musaddad menjawab:

“Iya saya tahu mengenai PERDA tersebut, khususnya PERDA Kota Metro No. 9 Tahun 2017 tersebut yang berkaitan dengan tamu wajib lapor 1x24 jam”²

Lalu peneliti menambahkan dengan pertanyaan, apakah Bapak bisa menjelaskan isi dan tujuan dari perda tersebut, lalu Bapak Erwan Musaddad menjawab:

“Dalam menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kami bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan itu yang sesuai dengan perda tersebut khususnya kewajiban pelaporan tamu untuk menjaga ketertiban serta keamanan seperti yang tertuang didalam perda nomor 9 tahun 2017 tersebut, seperti menghimbau dan menyampaikan kepada perangkat desa maupun RT/RW terkait tamu

¹ Mhd Erwan Musaddad, “Wawancara Dengan Lurah Margodadi,” 19 Desember 2025.

² Mhd Erwan Musaddad, “Wawancara Dengan Lurah Margodadi,” 19 Desember 2025.

*wajib lapor 1x24 jam khususnya di kelurahan Margodadi agar lingkungan Margodadi tertib, aman, dan nyaman”*³

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang mengapa pemerintah membuat aturan seperti itu, Bapak Erwan Musaddad menjawab:

*“Aturan atau kebijakan dibuat untuk mencapai keselarasan dalam berkehidupan bermasyarakat, agar di dalam kehidupan bisa tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan masyarakat”*⁴

Pernyataan diatas sesuai dengan urgensi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang merupakan dua aspek fundamental dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil, aman, dan berdaya saing. Dalam konteks pemerintahan lokal, dua hal ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan tata kelola pemerintahan, tetapi juga cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung regulasi yang berlaku.⁵

Ketika ketertiban dan ketentraman terwujud secara optimal, maka berbagai aktivitas sosial, ekonomi, hingga keagamaan dapat berjalan dengan lancar, harmonis, dan tanpa gangguan.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan tentang siapa saja yang berkewajiban melaksanakan peraturan ini, Lalu Bapak Pujiyanto selaku kasi pemerintahan menerangkan:

*“Seluruh warga wajib melaksanakan peraturan tersebut, tanpa terkecuali, seluruh warga artinya baik pemerintah maupun warga, semuanya wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang ada”*⁶

³ Mhd Erwan Musaddad, “Wawancara Dengan Lurah Margodadi,” 19 Desember 2025.

⁴ Mhd Erwan Musaddad, “Wawancara Dengan Lurah Margodadi,” 19 Desember 2025.

⁵ Sutiyo dan Eva Eviany, “Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan.” (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2025)

⁶ Pujiyanto, “Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan,” 19 Desember 2025.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kelurahan Margodadi mengenai kewajiban ini menurut pengamatan perangkat kelurahan, lalu Bapak Pujiyanto menjawab:

*“Kesadaran masyarakat mengenai tingkat kesadaran masyarakat kelurahan Margodadi masih belum maksimal karena ada beberapa kasus atau laporan dari perangkat desa seperti RT/RW yang menerima beberapa laporan tentang pelanggaran tamu di kelurahan Margodadi”*⁷

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan tentang mekanisme dan proses implementasi di lapangan terkait pelaksanaan PERDA No.09 Tahun 2017 tersebut, tentang bagaimana proses atau prosedur pelaporan tamu 1x24 jam yang berlaku di kelurahan Margodadi, siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pelaporan tamu, adakah formulir khusus yang digunakan untuk pelaporan ini, lalu Bapak Erwan Musaddad menjawab:

*“Saat ini proses pelaporan mengenai kewajiban melaporkan tamu 1x24 jam di kelurahan Margodadi masih berupa pelaporan secara langsung atau penyampaian langsung oleh warga ke ketua RT dan RW tersebut terkait pelaporan tamu, dan untuk formulir kami belum ada”*⁸

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan belum adanya prosedur yang memadai terkait pelaporan tamu 1x24 jam khususnya di lingkungan Margodadi, hal ini perlu menjadi pembenahan bagi perangkat kelurahan yang berkoordinasi dengan RT/RW terkait pelaporan tamu 1x24 jam yang lebih baik lagi.

Selanjutnya, peneliti melakukan pendalaman wawancara kepada perangkat desa seperti RT/RW mengenai apakah ada catatan atau tamu

⁷ Pujiyanto, “Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan,” 19 Desember 2025.

⁸ Mhd Erwan Musaddad, “Wawancara Dengan Lurah Margodadi,” 19 Desember 2025.

mengenai jumlah pelaporan tamu yang masuk ke RT/RW di kelurahan Margodadi saat ini, lalu Bapak Adi Riswanto selaku RT 19 menjawab:

“Belum ada, karena saat ini terkait pelaporan tamu hanya menyerahkan fotocopy KK maupun KTP saja, tidak tercatat secara sistematis dan terstruktur”⁹

Lalu peneliti kembali bertanya kepada ketua RT tentang bagaimana peran RT/RW dalam memfasilitasi pelaporan ini dan adakah kendala spesifik yang dihadapi warga saat ingin melaporkan tamu, lalu Bapak Amiluddin selaku ketua RW 05 menjawab:

“Peran RT/RW saat ini adalah menghimbau secara langsung kepada warga atau masyarakat khususnya kelurahan margodadi untuk kewajiban melaporkan tamu 1x24 jam, dan untuk kendala spesifiknya saya rasa tidak ada, hanya saja kesadaran terhadap pelaporan tamu di masyarakat masih belum maksimal”¹⁰

Berdasarkan teori implementasi hukum menurut Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang

⁹ Adi Riswanto, “Wawancara Dengan Ketua RT,” 20 Desember 2025.

¹⁰ Amiluddin, “Wawancara Dengan Ketua RW,” 20 Desember 2025.

dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.¹¹

Selanjutnya, peneliti kembali mewawancarai Lurah Margodadi dan staff kelurahan, tentang apa saja kendala atau tantangan utama yang dihadapi oleh perangkat kelurahan dalam mengimplementasikan PERDA No 09 Tahun 2017 tersebut, apakah dengan kesadaran masyarakat, aturan yang kurang, sumber daya yang kurang memadai atau hal lain. Lalu, Bapak Erwan Musaddad mengatakan :

“Terkait kendala atau tantangan utama yang di hadapi oleh kelurahan dalam implementasi perda tersebut yaitu berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang belum maksimal, kalau aturan yang kurang jelas, itu sudah disampaikan oleh ketua RT dan RW dan sudah adanya himbaun berupa poster atau plang di depan rumah RT, jadi secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi kurangnya kesadaran masyarakat.”¹²

Peneliti bertanya lagi tentang bagaimana sanksi bagi yang tidak melapor, apakah sudah jelas dan sudah diterapkan, lalu Bapak Erwan Musaddad menjawab:

“Sanksi bagi yang tidak melapor terkait tamu wajib lapor 1x24 jam tersebut saat ini masih berupa himbauan atau teguran, tetapi apabila sudah berkali-kali diingatkan tetap mengulangi kesalahan tersebut, maka akan di proses secara hukum yang berlaku”¹³

Berdasarkan jawaban dari Lurah Margodadi tersebut tentang sanksi bagi warga yang tidak melapor adalah masih belum maksimal atau masih belum berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk menjamin efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan, Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 juga dilengkapi dengan ketentuan sanksi yang bersifat memaksa.

¹¹ Dewi Rahayu K, *Study Analisis Kebijakan*, 157.

¹² Mhd Erwan Musaddad, “Wawancara Dengan Lurah Margodadi,” 19 Desember 2025.

¹³ Mhd Erwan Musaddad, “Wawancara Dengan Lurah Margodadi,” 19 Desember 2025.

Ketentuan mengenai sanksi ini diatur secara rinci dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana. Secara spesifik, Pasal 534 UU No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak melaporkan orang asing yang menginap di rumahnya kepada pejabat yang berwenang, padahal mengetahui atau patut menduga bahwa pelaporan tersebut wajib dilakukan, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (lima puluh juta rupiah).¹⁴

Keberadaan sanksi pidana ini menunjukkan bahwa kewajiban lapor tamu bukan sekadar norma sosial, melainkan sebuah kewajiban hukum yang pelanggarannya dapat ditindak secara formal oleh negara.

Peneliti kembali bertanya kepada RT/RW setempat di kelurahan Margodadi tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PERDA Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 ini, lalu Bapak Amiluddin selaku RW 05 menjawab:

“Kalau untuk faktor pendukung dan penghambat, saya rasa faktor pendukungnya dan penghambatnya itu sama-sama tentang kesadaran masyarakat, ada masyarakat disini yang taat aturan sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku itu terpenuhi, kalau kesadaran masyarakatnya kurang ya sama saja, peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ini pun tidak lepas dari dukungan pemerintah kota, tokoh masyarakat dan kerjasama antar warga juga menjadi faktor pendukung terlaksananya perda tersebut.”¹⁵

Berdasarkan jawaban yang dipaparkan oleh Ketua RW tersebut, dapat dilihat bahwa sumber daya menjadi faktor utama dalam proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan, sumber daya menjadi faktor

¹⁴ Pasal 534 UU No. 1 Tahun 2023

¹⁵ Amiluddin, “Wawancara Dengan Ketua RW,” 20 Desember 2025.

pendukung dan penghambat dalam implementasi perda tersebut. Menurut Grindle implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Dalam isi kebijakan (*Content of Policy*) meliputi kepentingan yang terkandung dalam kebijakan, jenis manfaat yang diberikan, tingkat perubahan yang diinginkan, aktor pelaksana, serta sumber daya yang tersedia.

Wawancara terakhir dilakukan peneliti dengan mewawancarai warga sekitar di lingkungan kelurahan Margodadi tersebut, warga yang di wawancarai bernama Agung Wijayanto, peneliti bertanya tentang dampak positif dan negatif berupa keluhan dari penerapan PERDA Kota Metro No. 09 Tahun 2017 ini terhadap keamanan, ketertiban, dan kenyamanan khususnya di lingkungan kelurahan Margodadi, lalu Agung Wijayanto menjawab:

“Sejauh ini, aturan dibuat untuk terciptanya kenyamanan dan ketertiban serta keamanan suatu tempat, jadi penerapan perda ini sangat berdampak positif dan memberikan hal-hal baik khususnya di lingkungan kelurahan Margodadi, dan saya rasa tidak ada dampak negatif karena apabila warga menerapkan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam tersebut, maka daerah atau wilayah sekitar kelurahan Margodadi akan menjadi tertib dan aman”¹⁶

Lalu peneliti kembali bertanya kepada Agung Wijayanto, apa harapannya agar implementasi Perda tentang tamu wajib lapor ini dapat berjalan lebih baik lagi di masa mendatang serta saran konkret yang bisa

¹⁶ Agung Wijayanto, “Wawancara Dengan Warga,” 20 Desember 2025.

diberikan kepada pemerintah kota terkait perbaikan implementasi Perda ini, selanjutnya Agung Wijayanto menjawab:

“Harapannya perangkat desa dan warga dapat bekerjasama untuk mewujudkan terlaksananya Perda No. 09 Tahun 2017 ini dengan baik, agar di masa mendatang lebih banyak lagi warga yang paham serta sadar bahwa hukum tersebut dibuat pasti ada manfaatnya, diantaranya untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Saran konkretnya menurut saya yaitu mungkin bisa diadakannya sosialisasi terkait Perda Kota Metro No. 09 Tahun 2017 ini tentang tamu wajib lapor 1x24 jam, dikarenakan pasti ada beberapa warga yang belum paham tentang Perda tersebut dan bagaimana aturan jelaskan tentang tamu wajib lapor tersebut”¹⁷

Berdasarkan jawaban dari Agung Wijayanto tersebut, sejalan dengan manfaat pelaporan tamu yaitu pencegahan kriminalitas, identifikasi dan catatan berupa pelaporan tamu, pengelolaan keadaan darurat, terciptanya rasa aman, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Peraturan dibuat untuk meningkatkan suatu hal yang buruk menjadi lebih baik, seperti halnya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam dibuat untuk meningkatkan tingkat keamanan di suatu desa agar warga merasa terjaga dari tindak kejahatan.

C. Analisis Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 Terhadap Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam di Kelurahan Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro

Menurut Van Meter dan Van Horn tentang teori implementasi kebijakan, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintahan yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi juga

¹⁷ Agung Wijayanto, “Wawancara Dengan Warga,” 20 Desember 2025.

menyangkut upaya untuk mengubah keputusan menjadi kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Guna mendukung data tambahan untuk skripsi ini peneliti juga akan memaparkan data yang peneliti dapatkan. Peran Lurah dan perangkat kelurahan, RT/RW dan warga yang sudah dipaparkan diatas terkait perihal tamu wajib lapor ini masuk kedalam implementasi Perda Kota Metro No.09 Tahun 2017 dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam implementasinya, Perda ini secara keseluruhan sudah terlaksana namun belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti belum mendapatkan data terkait surat himbuan atau sosialisasi yang terbaru, maka dalam hal ini seharusnya Lurah mengeluarkan surat himbuan kepada RT/RW untuk meminta warga yang datang di wilayah Margodadi melebihi 1x24 untuk melaporkan data dirinya yang didasari oleh Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 16 huruf b.

Berdasarkan bentuk-bentuk sosialisasi antara lain :¹⁹

Sosialisasi primer

Sosialisasi sekunder

Sosialisasi formal

Sosialisasi informal

Sosialisasi respresif

Sosialisasi partisipatoris

¹⁸ Van Meter and Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6 no.4(1975): 445-488.

¹⁹ Khaerani Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian*, 18.

Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Lurah Margodadi mengenai Perda tersebut hanya masuk kedalam salah satu bentuk sosialisasi yaitu bentuk sosialisasi secara langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Lurah Margodadi pada wawancara yang peneliti lakukan, dijelaskan bahwa Lurah hanya menyampaikan perihal perda tersebut melalui pertemuan rt/rw yang dilakukan sebulan sekali dirumah RT/RW, dan berdasarkan penjelasan diatas peneliti juga tidak mendapatkan data terkait surat himbauan yang berkaitan dengan perda tersebut yang dimana hal ini masuk kedalam sosialisasi tidak langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya kesimpulan dari Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 Terhadap Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam di Kelurahan Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro, yaitu dalam menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan, lurah melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara Lurah bersama masyarakat melakukan pemeliharaan fasilitas umum dan melakukan gotong royong dilingkungan masyarakat, lalu dalam menjaga ketertiban umum dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada RT/RW terkait dengan tamu wajib lapor 1x24 jam. Menurut bentuk-bentuk sosialisasi, pada temuannya sosialisasi tersebut hanya berjalan secara langsung dimana Lurah hanya menyampaikan secara lisan kepada RT/RW melalui pertemuan RT/RW setiap bulannya, dan dalam implementasinya, peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam di kelurahan Margodadi belum berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masyarakat yang sadar akan pentingnya aturan tersebut, tetapi lebih banyak yang tidak lapor. Sehingga itulah yang menjadi penghambat bahwa aturan tersebut belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Menjalankan kewajiban sebagai Lurah, khususnya dalam memelihara ketertiban umum, Lurah belum menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga sosialisasi dan implementasi tersebut tidak berjalan. Tidak adanya surat himbauan yang ditujukan kepada RT/RW,

ataupun sosialisasi secara resmi yang diadakan khusus untuk mensosialisasikan Perda tersebut, yang berarti implementasi tersebut tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari delapan bentuk sosialisasi yang ada, sosialisasi yang dilakukan oleh Lurah Margodadi Metro Selatan hanyalah sosialisasi langsung yang dilakukannya dengan menyampaikan secara langsung dan tidak resmi kepada RT/RW. Berdasarkan hasil penelitian yang teliti dilaksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran yaitu diharapkan agar Lurah dapat mengeluarkan surat himbuan kepada RT/RW untuk selalu melaporkan warganya kepada Lurah secara periodik dan menegur RT/RW jika tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kelurahan agar terjaganya ketertiban dan agar masyarakat terhindar dari hal yang membahayakan

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Belajar, 2010.
- Barbara J. Costello. "Travis Hirschi, Social Control Theory." *SAGE Publications, Inc*, In *Encyclopedia Criminological Theory*, 2012.
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*. Media Pressindo, 2008.
- Budiman, N. P. D. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII Press, 2005.
- Dewi Rahayu K. *Study Analisis Kebijakan*. Pustaka Setia, 2016.
- Edward III, G. C. *Implementing Public Policy, Congressional*. Quarterly Press, 1980.
- Grindle, M. S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press, 1980.
- Khaerani Kurniawati. *Sosialisasi Kepribadian*. Sentra Edukasi Media, 2018.
- Leo Agustino. *Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta*. Alfabeta, 2018.
- Marbun, B. N. *Otonomi Daerah 1945—2005 Proses Dan Realita Perkembangan Otonomi Daerah Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*. 1983.
- Meter, D.S. dan Van, and C. E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Peraturan Daerah Kota Metro No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Pub. L. No. 9 (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pub. L. No. 2 (1988).
- Permendagri No. 26 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Pub. L. No. 26 (2009).
- Purwodadi, Media. "Aturan Tamu Menginap 1x24 Wajib Laport RT/RW Setempat." *Media Purwodadi*, 2024.
- Smith, B. C. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin, 1985.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press, 1982.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan)*. UNY Press, 2010.
- Sutiyo dan Eva Eviany. "Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan." *Nas Media Indonesia*, 2023.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Widjaja, H.A.W. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, 2004.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0125/In.28.2/D1/PP.00.9/3/2025
Lampiran: -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 12 Maret 2025

Kepada Yth:
Nizaruddin, S.Ag, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIDHO YUDA PRASETYA
NPM : 1902032011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

OUTLINE SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Kebijakan Publik
 - 1. Pengertian Kebijakan Publik
 - 2. Proses Kebijakan Publik
 - 3. Pentingnya Implementasi Kebijakan Publik
- B. Konsep Implementasi Kebijakan
 - 1. Teori-Teori Implementasi Kebijakan
 - 2. Model-Model Implementasi Kebijakan
 - 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

- C. Konsep Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 1. Pentingnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 2. Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat
- D. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro No. 09 Tahun 2017
 - 1. Latar Belakang dan Tujuan Perda
 - 2. Pokok-Pokok Ketentuan dalam Perda
 - 3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017
- E. Konsep Tamu Wajib Lapo 1x24 Jam
 - 1. Tujuan dan Urgensi Mekanisme Pelaporan Tamu
 - 2. Manfaat Pelaporan Tamu bagi Keamanan dan Ketertiban
- F. Kerangka berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Informan Penelitian
- D. Sumber Data
 - 1. Sumber Data primer
 - 2. Sumber data sekunder
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kelurahan Margodadi
 - 1. Sejarah Singkat Kelurahan Margodadi
 - 2. Data Monografi Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro
 - 3. Visi dan Misi Kelurahan Margodadi
 - 4. Struktur Organisasi Kelurahan Margodadi
- B. Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 Terhadap Tamu Wajib Lapo 1 x 24 Jam di Kelurahan Magodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro
- C. Analisis Implementasi Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017

Terhadap Tamu Wajib Laport 1x24 Jam di Kelurahan Margodadi
Kec. Metro Selatan Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Metro, 28 November 2025

Mahasiswa Ybs,



Ridho Yuda Prasetya
NPM. 1902032011

ALAT PENGUMPUL DATA
IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN
2017 BTERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN
MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO

A. Wawancara (Interview)

Di dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang menggabungkan pertanyaan terstruktur yang memungkinkan perbandingan antar informan dengan fleksibilitas untuk menggali informasi lebih lanjut yang muncul selama percakapan. Hal tersebut memberikan keseimbangan antara panduan yang jelas dan ruang untuk eksplorasi.

Target Informan (diperlukan untuk wawancara semi-terstruktur):

1. Perangkat Kelurahan Margodadi:
 - a. Lurah Margodadi : Mhd Erwan Musaddad, S.Sos., M.Si.
Sebagai pengambil kebijakan di tingkat kelurahan dan penanggungjawab utama.
 - b. Sekretaris Kelurahan atau Kasi Pemerintahan: Pujiyanto, S.IP
Sebagai yang menangani administrasi harian dan pelaporan kependudukan.
2. Perwakilan Masyarakat Lingkungan Margodadi
 - a. Ketua RT: Adi Riswanto
 - b. Ketua RW: Amilludin
3. Tokoh Agama Lingkungan Margodadi: Turisin
4. Tokoh Pemuda Lingkungan Margodadi: Agung Andrea W
5. Warga yang Pernah Melaporkan/Tidak Melaporkan Tamu:
 - a. Aktif dalam pelaporan tamu: Purwati
 - b. Tidak aktif dalam pelaporan tamu: Budiyanti

B. Daftar pertanyaan yang Diajukan

1. **Pengetahuan dan Pemahaman tentang PERDA No. 09 Tahun 2017**
 - a. “Sejauh mana Bapak/Ibu mengenal atau pernah mendengar tentang PERDA Kota Metro No 09 Tahun 2017, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan tamu menginap lebih dari 1x24 jam?”
 - b. *(Jika informan menjawab “tahu” atau “pernah dengar”)*:
“Bisa Bapak/Ibu jelaskan, apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai isi dan tujuan dari perda ini?”
 - c. *(Jika informan menjawab “tidak tahu” atau “kurang paham”)*:
“Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kewajiban melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam di wilayah ini? Jika iya, darimana informasinya?”

- d. "Menurut Bapak/Ibu, Mengapa pemerintah membuat aturan seperti ini?"
- e. "Siapa saja yang menurut Bapak/Ibu berkewajiban untuk melaksanakan peraturan ini?"
- f. "Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Margodadi mengenai kewajiban ini, menurut pengamatan Bapak/Ibu?"

2. Mekanisme dan Proses Implementasi di Lapangan

- a. "Bagaimana proses atau prosedur pelaporan tamu wajib lapor 1x24 jam yang berlaku di Kelurahan Margodadi saat ini?"
- b. "Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pelaporan ini Pak/Bu? Misalnya warga, RT, RW, atau perangkat kelurahan?"
- c. "Apakah ada formulir khusus yang digunakan untuk pelaporan ini? Di mana warga bias mendapatkannya?"
- d. "Seberapa mudah atau sulit bagi warga untuk melakukan pelaporan ini?"
- e. "Apakah Bapak/Ibu/Perangkat Kelurahan pernah melakukan sosialisasi langsung kepada warga mengenai mekanisme ini?"
- f. "Bagaimana Anda (atau warga) biasanya melaporkan tamu? (misalnya datang ke kelurahan, melalui RT/RW, via telepon, atau online?"

3. Pelaksanaan dan Partisipasi Masyarakat

- a. "Bagaimana Bapak/Ibu melihat tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Margodadi dalam melaksanakan kewajiban melapor tamu wajib lapor?"
- b. (Untuk perangkat kelurahan/RT/RW): "Apakah ada catatan atau data mengenai jumlah pelaporan tamu yang masuk ke kelurahan/RT/RW? Jika ada, bagaimana trennya?"
- c. (Untuk warga): "Apakah Bapak/Ibu pernah kedatangan tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam? Jika ya, apakah Bapak/Ibu melaporkannya? Mengapa?"
- d. "Mengapa ada warga yang menurut Bapak/Ibu aktif melaporkan, ada juga yang tidak?"
- e. "Apakah ada kendala spesifik yang dihadapi warga (atau Bapak/Ibu sendiri) saat ingin melaporkan tamu?"
- f. "Bagaimana peran RT/RW dalam mendorong atau memfasilitasi pelaporan ini?"

4. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi

- a. "Apa saja kendala atau tantangan utama yang Bapak/Ibu/Perangkat Kelurahan hadapi dalam

mengimplementasikan PERDA No 09 Tahun 2017 ini di Kelurahan Margodadi?"

- b. "Apakah terkait dengan kesadaran masyarakat? Kurangnya sumber daya (tenaga, sarana)? Aturan yang kurang jelas? Atau hal lain?"
- c. "Bagaimana dengan sanksi bagi yang tidak melapor? Apakah sudah jelas dan diterapkan?"
- d. "Apakah ada persepsi dari masyarakat yang merasa keberatan atau merasa perda ini memberatkan? Apa alasannya?"

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

- a. "Menurut Bapak/Ibu, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung sehingga PERDA ini bisa berjalan dengan baik di Kelurahan Margodadi?"
- b. "Sebaliknya, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi PERDA ini?"
- c. "Apakah dukungan dari pemerintah kota, tokoh masyarakat, atau kerjasama antarwarga termasuk faktor pendukung?"
- d. "Apakah kurangnya informasi, apatisme warga, atau kesulitan teknis termasuk faktor penghambat?"

6. Dampak dan Harapan ke Depan

- a. "Menurut Bapak/Ibu, apa dampak positif dari penerapan PERDA No 09 Tahun 2017 ini terhadap keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di Kelurahan Margodadi?"
- b. "Apakah ada dampak negatif atau keluhan yang muncul dari masyarakat terkait implementasi perda ini?"
- c. "Apakah Bapak/Ibu merasa lingkungan Margodadi lebih aman/terkendali dengan adanya peraturan ini?"
- d. "Apa harapan Bapak/Ibu agar implementasi PERDA mengenai tamu wajib lapor ini dapat berjalan lebih baik lagi di masa mendatang?"
- e. "Adakah saran konkret yang bisa diberikan kepada pemerintah kota atau kelurahan terkait perbaikan implementasi perda ini?"

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Metro, November 2025
Mahasiswa Ybs,



Ridho Yuda Prasetya
NPM. 1902032011

Nomor : B-0437/In.28/D.1/TL.00/12/2025
Lampiran :-
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Kepala Lurah KELURAHAN
MARGODADI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0436/In.28/D.1/TL.01/12/2025,
tanggal 18 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : RIDHO YUDA PRASETYA
NPM : 1902032011
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Lurah KELURAHAN MARGODADI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN MARGODADI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP, M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN
KELURAHAN MARGODADI**

Jl. Budi Utomo No.94 Kode Pos 34121

Margodadi, 19 Desember 2025

Nomor : 100/ E03849-25043 /C.5.3/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Kepada

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung
di -
Metro

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Nomor : B-0437/In.28/D.1/TL.00/12/2025 Tanggal 18 Desember 2025 perihal Surat Izin Research, atas nama :

Nama : **RIDHO YUDA PRASETYA**
NPM : 1902032011
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul Penelitian : ***"IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09
TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM
DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN
KOTA METRO"***

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan izin yang dimaksud, dan setelah melaksanakan penelitian diharapkan dapat melaporkan hasilnya kepada kami sebagai bahan masukan dan evaluasi.

Demikian untuk maklum.

LURAH MARGODADI



MHD. ERWAN MUSADDAD, S.Sos., M.Si
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19800523 201101 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Metro (sebagai Laporan)
2. Camat Metro Selatan
3. ...arsip...

SURAT TUGAS

Nomor: B-0436/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : RIDHO YUDA PRASETYA
NPM : 1902032011
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN MARGODADI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Desember 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-161/In.28/S/U.1/OT.01/03/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ridho Yuda Prasetya
NPM : 1902032011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902032011.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Maret 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. g.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Yuda Prasetya
NPM : 1902032011

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah
Semester / T A : XIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 27 / 01 / 2025	Acc Outline	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ridho Yuda Prasetya
NPM. 1902032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Yuda Prasetya
 NPM : 1902032011

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah
 Semester / T A : XIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabou 10/2025 /12	Acc Bab I & II Lanjut APD	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
 NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ridho Yuda Prasetya
 NPM. 1902032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. K1 Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Yuda Prasetya
NPM : 1902032011

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah
Semester / T A : XIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jember 12/2025 /12	ACC APD Lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ridho Yuda Prasetya
NPM. 1902032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Yuda Prasetya
 NPM : 1902032011

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah
 Semester / T A : XIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 27/12/2025	Ungkapan dari awal sampai akhir	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
 NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ridho Yuda Prasetya
 NPM. 1902032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Yuda Prasetya
NPM : 1902032011

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah
Semester / T A : XIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Serim 29/25 /12	Acc title di Munaasabah kan	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ridho Yuda Prasetya
NPM. 1902032011

Nomor : B-0132/In.28/J/TL.01/10/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
KETUA RT DAN KETUA RW
KELURAHAN MARGODADI
KECAMATAN METRO SELATAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu KETUA RT DAN KETUA RW KELURAHAN MARGODADI KECAMATAN METRO SELATAN berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : RIDHO YUDA PRASETYA
NPM : 1902032011
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN
2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM DI
KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA
METRO

untuk melakukan prasurvey di KELURAHAN MARGODADI KECAMATAN METRO SELATAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu KETUA RT DAN KETUA RW KELURAHAN MARGODADI KECAMATAN METRO SELATAN untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Oktober 2025
Ketua Jurusan,



Choirul Salim M.H
NIP 199008112023211020



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN
KELURAHAN MARGODADI**
Jl. Budi Utomo No.94 Kode Pos 34121

Margodadi, 27 Oktober 2025

Nomor : 100/151/C.5.3/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Prasurvey**

Kepada
Yth. **Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
UIN Jurai Siwo Metro**
di -
Metro

Menindaklanjuti surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Jurai Siwo Metro Nomor : B-0132/In.28/J/TL.01/10/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 perihal Izin Prasurvey, atas nama :

Nama : **RIDHO YUDA PRASETYA**
NPM : 1902032011
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2017 TERHADAP TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM DI KELURAHAN MARGODADI KEC. METRO SELATAN KOTA METRO.**

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan izin yang dimaksud, dan setelah melaksanakan penelitian diharapkan dapat melaporkan hasilnya kepada kami sebagai bahan masukan dan evaluasi.

Demikian untuk maklum.



MHD. ERWAN MUSADDAD, S.Sos., M.Si
Penata T. d
NIP. 19800523 201101 1 001

Tembusan Yth :
1. Walikota Metro (sebagai Laporan)
2. Camat Metro Selatan
3. ...arsip...

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Adi Riswanto selaku Ketua RT 19.



Wawancara dengan Bapak Amilludin selaku
Ketua RW 05



Wawancara dengan Bapak Mhd Erwan Musaddad, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Margodadi beserta Staff Kelurahan Margodadi.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ridho Yuda Prasetya dilahirkan di Metro pada tanggal 20 Januari 2001, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yuli Widyono dengan Ibu Lindarti. Pendidikan peneliti ditempuh pada jenjang pendidikan dasar di SDN 6 Metro Selatan selesai pada tahun 2013. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 5 Metro, selesai pada tahun 2016. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 4 Metro, selesai pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.